



**BUPATI DELI SERDANG**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**

**SALINAN**

PERATURAN BUPATI DELI SERDANG  
NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN POKOK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN  
DAN PERKOTAAN TAHUN PAJAK 2024 DALAM  
RANGKA PENGUATAN EKONOMI DAN PENCAPAIAN  
PROGRAM PRIORITAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DELI SERDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (3) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kepala Daerah dapat memberikan Insentif fiskal berupa pengurangan atas Pokok Pajak untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah;
  - b. bahwa dalam rangka mendukung percepatan realisasi penerimaan Daerah, perlu disusun kebijakan terkait pengurangan pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Deli Serdang tentang Pemberian Pengurangan Pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Pajak 2024 Dalam Rangka Penguatan Ekonomi dan Pencapaian Program Prioritas Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang (Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang (Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 Nomor 9);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 99 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang (Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 Nomor 99);
10. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 89.A Tahun 2020 tentang Sistem Elektronik Pendapatan Asli Daerah Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020 Nomor 89.A).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN POKOK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN PAJAK 2024 DALAM RANGKA PENGUATAN EKONOMI DAN PENCAPAIAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Deli Serdang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Deli Serdang.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.

6. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang yang tugas pokok dan fungsinya membantu Kepala Badan dalam melaksanakan tugas pada lingkup Bidang Pajak Bumi dan Bangunan antara lain pendataan dan penilaian Pajak Bumi dan Bangunan serta Penagihan dan Pembukuan Pajak Bumi dan Bangunan.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD, adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah.
9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, di kuasai dan/atau di dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan pada sektor perdesaan dan perkotaan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
10. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan kedalaman serta laut wilayah Kabupaten Deli Serdang.
11. Bangunan adalah konstruksi teknik yang di tanam atau di lekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan pedalaman dan atau laut.
12. Objek PBB-P2 adalah objek pajak bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
13. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang di peroleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bila tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP di tentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.

14. Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
16. Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak New Generation yang selanjutnya disingkat SISMIOP-NG adalah sistem yang terintegrasi untuk mengolah informasi/data objek dan subjek PBB-P2 dengan bantuan komputer sejak dari pengumpulan data pemberian identitas subjek dan/atau objek pajak, penghitungan pajak, perekaman data, pemeliharaan basis data, penetapan, pemantauan, penerimaan dan pelaksanaan penagihan pajak sampai dengan pelayanan kepala Wajib Pajak.

BAB II  
PEMBERIAN PENGURANGAN POKOK PIUTANG DAN  
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PBB-P2  
Pasal 2

- (1) Dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas daerah dan penguatan ekonomi daerah, Wajib Pajak PBB-P2 diberikan pengurangan pokok PBB-P2.
- (2) Pengurangan pokok PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk tahun pajak 2024
- (3) Pengurangan pokok PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sebesar 5 % (lima persen) kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PBB-P2 dalam jangka waktu mulai tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024.

Pasal 3

Pengurangan pokok PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan secara jabatan melalui SISMIOP-NG tanpa diterbitkan

Pasal 4

Dalam hal Wajib Pajak PBB-P2 membayar setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), maka pengurangan pokok PBB-P2 tidak diberikan.

BAB III  
PELAPORAN  
Pasal 5

- (1) Kepala Bidang wajib membuat laporan pemberian pengurangan pokok PBB-P2 kepada Kepala Badan paling lambat tanggal 10 pada setiap bulan berikutnya atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. uraian mengenai pelaksanaan kebijakan pengurangan pokok PBB-P2, permasalahan yang dihadapi dan langkah penanganannya;
  - b. rekapitulasi data, yang berisi antara lain :
    1. tanggal Penerimaan;
    2. Nomor Objek Pajak (NOP);
    3. nama Wajib Pajak PBB-P2;
    4. jumlah Pajak Terutang Awal;
    5. jumlah Pengurangan; dan
    6. jumlah Pembayaran Pajak PBB-P2.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan menugaskan PPK-SKPD pada Badan Pendapatan Daerah untuk menyajikan dalam neraca Bapenda.

Pasal 6

- (1) Kepala Badan melaporkan pengurangan PBB-P2 kepada PPKD dan Bupati.
- (2) Laporan kepada PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan rekapitulasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Ditetapkan di Lubuk Pakam  
pada tanggal 25 Maret 2024  
BUPATI DELI SERDANG

Ttd

M. ALI YUSUF SIREGAR

Diundangkan di Lubuk Pakam  
Pada tanggal 25 Maret 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

Ttd

TIMUR TUMANGGOR  
Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 Nomor

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



MHD. MUSLIH SIREGAR, SH  
NIP. 19840820 201001 1 017